



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 01 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BUPATI REMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dan untuk menjaga ketertiban, keamanan serta keindahan kota, dipandang perlu melakukan pengaturan dan penertiban yang lebih efektif atas segala bentuk penyelenggaraan reklame ;
 - b. bahwa ketentuan tarif Pajak Reklame perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan ekonomi dan kondisi daerah saat ini ;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu mengatur kembali Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame dengan Peraturan Bupati .
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
 3. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691) ;
 4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan - Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1977 tentang Kebersihan, Kerapian, Keindahan, Kesehatan, Ketertiban dan Keamanan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 1977 Nomor 1) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 1989 Nomor 8) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 6) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lebaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lebaran Daerah Nomor 74);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 19) ;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor. 034 Tahun 2006 tentang Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 034 Tahun 2006 tentang Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Rembang .**
- 2 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.**
- 3 Bupati adalah Bupati Rembang .**
- 4 Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .**
- 5 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pedapatan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Rembang .**
- 6 Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang .**
- 7 Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat UPTSP adalah Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang .**
- 8 Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan khusus oleh Undang – undang untuk melakukan penyidikan.**
- 9 Tim Penertiban Reklame adalah Tim Penertiban Reklame Kabupaten Rembang yang terdiri dari Dinas / Kantor terkait yang ditetapkan Bupati .**
- 10 Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragam untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.**
- 11 Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjudnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya pajak yang terhutang dan wajib dibayar oleh penyelenggara reklame selaku wajib pajak .**
- 12 Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjudnya disingkat SSPD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.**

- 13 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar .
- 14 Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan .
- 15 Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

WAJIB PAJAK DAN OBYEK PAJAK

Pasal 2

Setiap Badan / Lembaga sosial kemasyarakatan / Kepanitiaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pemasangan / pendirian / selebaran yang dapat dikategorikan atau disamakan sebagai bentuk reklame dipungut pajak reklame.

BAB III

PENGECUALIAN PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 3

Dikecualikan bagi penyelenggara reklame yang tidak dikenakan Pajak Reklame adalah :

- a. penyelenggara reklame yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan / atau Pemerintah Kabupaten;
- b. penyelenggaraan reklame melalui media cetak atau elektronik .

BAB IV

JENIS REKLAME

Pasal 4

Jenis reklame meliputi:

- a. reklame papan / billboard / megatron ;
- b. bando , Penyeberangan Jalan Orang (PJO)
- c. baliho;
- d. reklame kain / spanduk ;
- e. wall painting;
- f. reklame melekat / tiker / kertas tempel ;
- g. reklame selebaran ;
- h. reklame berjalan termasuk pada kendaraan ;
- i. reklame udara / balon udara ;
- j. reklame suara ;
- k. reklame film / slide ;
- l. reklame peragaan ;
- m. kios rokok.

BAB V
TARIP DAN PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Tarip pajak reklame ditetapkan 25 % (duapuluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame (NSR);
- (2) Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengenaan pajak memperhitungkan perkalian faktor – faktor :
 - a. nilai strategis lokasi pemasangan;
 - b. jenis reklame ;
 - c. ukuran reklameNilai Jual Obyek Pajak (NJOP);
- (3) Perhitungan Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Nilai strategis lokasi pemasangan reklame dan pedoman perhitungan penetapan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan Bupati ini dengan ketentuan :

- a. ukuran luas dihitung tiap 1(satu) meter persegi.
- b. Ukuran kurang dari 1 (satu) meter persegi diperhitungkan sama dengan 1(satu) meter persegi;
- c. Jangka waktu pemasangan dihitung sampai batas waktu sebagai berikut :
 1. Reklame insidental selama 1 (satu) bulan
 2. Reklame Permanen selama 1 (satu) tahun.

Pasal 7

- Nilai strategis lokasi pemasangan tidak diperhitungkan untuk jenis reklame :
- a. reklame suara ;
 - b. reklame film / slide
 - c. reklame peragaan.

BAB VI

TATA CARA PEMASANGAN

Pasal 8

- (1) Pemasangan segala bentuk dan jenis reklame harus memperhatikan aspek konstruksi kebersihan dan keindahan lingkungan serta lokasi - lokasi strategis yang telah ditetapkan .
- (2) Lokasi strategis dimaksud pada ayat (1) dipertimbangkan dengan klasifikasi lokasi dan score sebagai dasar perhitungan penetapan Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (3) Khusus pemasangan reklame melekat / stiker / kertas tempel pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
 - a. pemasangan tidak mengganggu kebersihan dan keindahan kota / lingkungan;
 - b. penempelan pada dinding rumah / toko / kios harus mendapatkan izin pemiliknya;
 - c. dialokasikan pada kawasan tertentu yang diijinkan oleh Pemerintah berkaitan dengan keindahan kota;
 - d. jumlah dibatasi maksimal 500 lembar;

- e. jangka waktu pemasangan paling lama 1 (satu) bulan
- (4) Rumah tempat tinggal / Hotel / restoran / toko / warung makan dan bentuk bangunan lain yang di cat reklame (wall painting) dikategorikan sebagai bentuk reklame papan dan diatur sebagai berikut :
 - a. mendapatkan izin tertulis dari pemilik rumah / hotel/ restoran/ toko /warung makan ;
 - b. mendapat izin pemasangan dari pejabat yang berwenang;
 - c. membayar pajak sesuai dengan ketentuan;
 - d. jangka waktu perizinan paling lama 1 (satu) tahun;
 - e. tidak mengganggu keindahan kota.

Pasal 9

Resiko yang terjadi sebagai akibat langsung maupun tidak langsung pemasangan reklame menjadi tanggungjawab penyelenggara atau pemasang reklame.

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggara reklame yang melakukan kegiatan pemasangan atau pendirian atau penyebaran reklame obyek pajak maupun yang dikecualikan dari obyek pajak wajib mendapat izin dari Bupati .
- (2) Pemberian / penolakan izin pemasangan reklame dilaksanakan oleh Kepala UPTSP.
- (3) Penerbitan izin pemasangan atau penolakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan rekomendasi lokasi yang diberikan oleh Tim Penertiban Reklame.

Pasal 11

Sasaran lokasi pemasangan diluar ketentuan dalam Pasal 10 termasuk pemasangan reklame kain (spanduk) pada tiang pancang spanduk yang telah disediakan Pemerintah dapat langsung ditetapkan Kepala UPTSP tanpa rekomendasi dari Tim Penertiban Reklame

BAB VIII

PROSEDUR DAN MEKANISME PERIZINAN

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan surat izin sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) penyelenggara reklame diwajibkan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala UPTSP ;
- (2) Permohonan dilampiri keterangan meliputi :
 - a. identitas pemohon (nama dan Alamat)
 - b. bentuk jenis reklame
 - c. bahan reklame;
 - d. ukuran
 - e. jumlah / volume;
 - f. jangka waktu pemasangan reklame;
 - g. denah lokasi pemasangan;

- h. contoh reklame yang akan dipasang;
- i. surat persetujuan pemilik tanah atau bangunan apabila di pasang di tanah atau bangunan milik perorangan;
- j. izin Mendirikan Bangunan (IMB) jika reklame yang dipasang diperlukan pertimbangan konstruksi bangunan agar tidak membahayakan umum.

Pasal 13

- Berdasarkan permohonan wajib pajak tersebut dalam Pasal 12 maka :
- a. dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan, Kepala UPTSP dan Tim Penertiban Reklame mengadakan peninjauan lokasi yang diinginkan pemohon ;
 - b. dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak peninjauan lokasi , maka Tim Penertiban Reklame memberikan rekomendasi;
 - c. apabila dalam waktu tersebut diatas Tim Penertiban Reklame tidak memberikan rekomendasi, maka dianggap menyetujui;
 - d. dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi dari Tim Penertiban Reklame maka Kepala UPTSP memberikan keputusan ;
 - e. apabila melebihi batas waktu yang ditentukan tersebut diatas belum diterbitkan keputusan kepada pemohon maka permohonan pemasangan dianggap disetujui dan pemohon dapat melakukan pemasangan / pendirian / penyebaran reklame setelah dikonfirmasi kepada Kepala UPTSP.

Pasal 14

- (1) Apabila lokasi pemasangan reklame ditolak, maka kepada pemohon diberikan surat penolakan dan tetap diberikan kesempatan pengalihan lokasi.
- (2) Tembusan keputusan pemberian izin pemasangan atau penolakan terhadap penyelenggaraan reklame dikirimkan kepada Dinas / Kantor terkait.
- (3) Bentuk formulir permohonan, rekomendasi dan Keputusan pemberian izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV a, IV b dan IV c Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PEMBONGKARAN

Pasal 15

- (1) Pembongkaran reklame dilaksanakan apabila :
 - a. tidak memiliki ijin pemasangan.
 - b. melebihi batas jatuh tempo perijinan dan tidak ada pengajuan perpanjangan.
 - c. menyalahi prosedur perizinan.
- (2) Bahan-bahan sisa pembongkaran reklame yang tidak diambil melebihi 15 (lima belas) hari akan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Prosedur dan tata cara penghapusan barang milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KEWAJIBAN PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 16

- (1) Memenuhi prosedur dan persyaratan yang berlaku yaitu :
 - a. memiliki surat ijin pemasangan dan rekomendasi lokasi pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ;
 - b. membayar pajak reklame dan atau sewa retribusi pemakaian tanah sesuai Peraturan Daerah yang berlaku;
- (2) Melakukan pemantauan, pengawasan dan pengamanan serta pemeliharaan selama masa pemasangan sesuai batas ijin pemasangan yang diberikan.
- (3) Wajib membongkar atau pencopot reklame yang tidak memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1).

BAB XI

LARANGAN

Pasal 17

- (1) Melarang lokasi-lokasi pemasangan segala bentuk dan jenis reklame dalam lingkungan :
 - a. Kantor-kantor Pemerintah, BUMN dan BUMD;
 - b. Tempat-tempat peribadatan;
 - c. Tempat Pendidikan;
 - d. Dinding atau pagar rumah penduduk tanpa seijin pemiliknya.
- (2) Melarang cara-cara pemasangan segala bentuk dan jenis reklame yang dapat membahayakan keselamatan dan merugikan kenyamanan masyarakat yaitu :
 - a. menutup atau menghalangi rambu-rambu lalu lintas, trafict light, lampu penerangan jalan dan / atau cara lain yang dapat mengganggu kelancaran berlalu lintas;
 - b. menutup dan menghalangi reklame yang lain yang telah terpasang sebelumnya;
 - c. menjorok ke bahu jalan dan tinggi kurang dari 6 meter;
 - d. diatas trotoar atau melintang diatasnya dengan tinggi kurang dari 3 (tiga) meter yang dapat menghalangi pandangan pejalan kaki;
 - e. melintang diatas jalan yang dapat menjadikan kerawanan berlalu lintas khususnya spanduk kain;
 - f. menempel pada tiang listrik, tiang telepon atau lainnya yang dapat membahayakan keselamatan jiwa;
 - g. mengganggu keindahan dan kebersihan kota secara umum ;
 - h. merusak jalur hijau dan atau pertamanan umum;
 - i. menancapkan paku dan sejenisnya di pohon-pohon pelindung penghijauan.
- (3) Melarang jenis reklame yang bersifat :
 - a. provokatif
 - b. pornografis ;

- c. bertentangan dengan norma / etika masyarakat ;
 - d. bersifat pertentangan terbuka dengan pihak lain.
- (4) Melarang bahan reklame yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan kerusakan lingkungan .

BAB XII RELOKASI REKLAME

Pasal 18

Dalam hal lokasi reklame yang telah terpasang dibutuhkan Pemerintah yang mengakibatkan adanya pembongkaran dan pengalihan tempat, maka diatur :

- a. rencana pembongkaran diberitahukan kepada wajib pajak / penyelenggara reklame ;
- b. dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberitahuan penyelenggara reklame wajib membongkar reklame tersebut untuk dialihkan / dipindahkan ke lokasi lain yang disetujui Pemerintah;
- c. apabila dalam batas waktu tersebut pada huruf b belum dilakukan pembongkaran maka dianggap penyelenggara reklame menyetujui pembongkaran / pencopotan atau pemindahan reklame dilakukan oleh pemerintah ;
- d. masa berlakunya pemasangan kembali reklame tersebut sesuai batas waktu ijin yang telah ditetapkan.

BAB XIII PELAKSANAAN

Pasal 19

- (1) Pelaksana pemungutan pajak reklame adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar.
- (2) Pelaksana pengawasan dan penertiban reklame adalah Tim Penertiban Reklame yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Dalam hal terjadi pelanggaran yang berakibat pada proses peradilan maka wajib melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan masing-masing Perangkat Daerah.

BAB XIV TATACARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Petugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dengan cara mengirimkan formulir kepada wajib pajak untuk diisi dan dikirim kembali, atau dengan cara mendatangi langsung ke tempat wajib pajak untuk mengisi formulir pendaftaran.

- (2) Berdasarkan pendaftaran dan pendataan diperoleh akurasi data perpajakan sebagai dasar penghitungan besarnya pajak guna diterbitkan SKPD.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Berdasarkan SKPD wajib pajak diharuskan membayar lunas sebelum batas waktu akhir kepada Bendahara Penerima Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar guna disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 X 24 jam sejak diterimanya setoran atau pembayaran tersebut;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan langsung kepada atau oleh petugas Pajak yang memiliki bukti diri yang sah disertai surat tugas dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar , maka petugas dimaksud wajib meyetorkan kepada bendahara khusus penerimaan paling 1 x 24 jam sejak diterimanya setoran atau pembayaran tersebut.

BAB XVI

TATA CARA MENGANGSUR DAN MENUNDA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak dengan cara mengangsur atau menunda kewajibannya dalam batas-batas waktu tertentu, harus mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar;
- (2) Permohonan mengangsur atau menunda disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar dengan ketentuan:
 - a. batas waktu permohonan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
 - b. permohonan paling sedikit dilampiri :
 1. alasan dan bukti atau keterangan yang kuat untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 2. foto copy SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diterima.
- (3) Apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan tidak diterbitkan keputusan oleh pejabat yang berwenang atas nama Bupati, maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 24

Pembayaran pajak dengan cara mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan tambahan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang terhutang pada bulan yang bersangkutan.

BAB XVII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBETULAN

Pasal 25

- (1) Wajib pajak yang mengajukan keringanan dan / atau pengurangan atas besarnya ketetapan pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar;
- (2) Permohonan keringanan dan pengurangan diajukan secara tertulis dengan ketentuan :
 - a. batas waktu permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD ;
 - b. permohonan paling sedikit dilampiri :
 1. alasan-alasan dan bukti atau keterangan yang kuat dan syah yang mendukung keringanan, pengurangan, pembetulan atau penghapusan sanksi ;
 2. foto copy SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diterima
- (3) Apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan wajib pajak ternyata tidak diterbitkan keputusan oleh pejabat yang berwenang atas nama Bupati, maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 26

Foto copy SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang terdapat kekeliruan atau kesalahan hitung atau tulis dan / atau pengenaan sanksi administrasi yang berupa denda atau bunga dapat dilakukan pembetulan atau penghapusan.

BAB XVIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 27

Piutang pajak dapat dihapuskan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghapusan Pajak apabila memenuhi persyaratan yaitu :

- a. pajak yang terhutang melebihi batas waktu 5 (lima) tahun dan dinyatakan kadaluwarsa;
- b. wajib pajak benar-benar dalam kondisi pailit atau bangkrut dan sama sekali tidak mampu membayar pajak yang terhutang dibuktikan dengan surat keterangan dari aparat yang berwenang;
- c. wajib pajak atau kuasanya tidak di ketahui lagi alamat atau tempat tinggal tetap.

BAB XIX

TATA CARA KEBERATAN

Pasal 28

- (1) Keberatan atas jumlah pajak yang ditetapkan dapat diajukan wajib pajak kepada Bupati melalui Kepala dinas pendapatan dan Pengelolaan Pasar paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD .

- (2) Permohonan diajukan secara tertulis paling sedikit dilampiri :
 - a. foto copy Surat Ketetapan Pajak ;
 - b. alasan - alasan dan bukti pendukung lainnya yang kuat dan syah untuk mendukung keberatan besarnya pajak setelah ditetapkan.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan tidak diterbitkan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap diterima atau dikabulkan.

BAB XX

SANKSI AMINISTRATIF DAN DENDA

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang tidak atau kurang bayar sesuai jumlah pajak yang ditetapkan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah pajak terhutang setiap bulan.
- (2) Reklame yang telah terpasang dan terbukti tidak / belum mendapatkan rekomendasi lokasi dan ijin pemasangan dikenakan sanksi pencopotan atau pembongkaran oleh Satpol PP ditambah denda paling banyak 2 (dua) kali perhitungan Nilai sewa Reklame di tambah biaya pembongkaran yang dibebankan kepada penyelenggara reklame.
- (3) Reklame yang habis masa berlakunya dan / atau melebihi batas waktu ijin pemasangan serta tidak diperpanjang kembali, maka dikenakan sanksi pembongkaran / pencopotan oleh Satpol PP.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Reklame yang telah terpasang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diberikan kelonggaran sampai batas waktu berakhirnya ijin pemasangan.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 073 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 8 Februari 2008

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Di Undangkan di Rembang
pada tanggal 8 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEK. DA.	o
ASISTEN	j
KA. BAG. HUKUM	di.
BAGAN / DINAS / INSTANSI / AANTOR	u

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008 NOMOR 1.....

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : 01 Tahun 2008
Tanggal : 8 Feb 2008

PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME

1. Penghitungan pajak reklame:

25 % X NILAI SEWA REKLAME


2. Penghitungan Nilai Sewa Reklame

SCORE NILAI STRATEGIS X NJOP X VOLUME

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM



LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Rembang
 Nomor : 01 Tahun 2008
 Tanggal : 8 Febr 2008

OKASI PEMASANGAN REKLAME
 UPATEN REMBANG

NO	LOKASI PEMASANGAN	LOKASI JALAN	KLASIFIKASI LOKASI	SCORE
1	2	3	4	5
1	KOTA REMBANG			
1	WILAYAH REMBANG TENGAH			
	a. Komplek Terminal Rembang	Jl Diponegoro	I	0,8
	b. Klomplek Taman Kartini	Jl Diponegoro	I	0,8
	c. Tugu Pasar/ komplek Pasar Rembang	Jl. Yos Sudarso	I	0,8
	d. Komplek Terminal Non Bus Rembang (Ex Stasiun)	Jl Mojopahit	I	0,8
	e. Komplek tugu Lilin	Jl Veteran	I	0,8
	f. Komplek Stadion Rembang	Jl Pemuda	I	0,8
	g. Sepanjang jalan	Jl. Sutomo	I	0,8
		Jl Wahidin	I	0,8
		Jl. Kartini	I	0,8
		Jl. Pemuda	II	0,7
		Jl. Cokroaminoto	II	0,7
		Jl. Mojopahid	II	0,7
		Jl. Pahlawan	II	0,7
		Jl. Wahidin	II	0,7
2	WILAYAH REMBANG BARAT			
	a. Komplek Pelabuhan Rembang	Jl. Lumba – lumba	I	0,8
	b. Jembatan Karangeneng	Jl Gajah Mada	I	0,8
	c. Komplek Pasar Magersari	Jl Gajah Mada	I	0,8
	d. Kmplak Tugu Batas Kota Barat (radius lebih dari 50 meter)	Jl Gajah Mada	I	0,8
	e. Sepanjang Jalan	Jl Gajah Mada	I	0,8
	f. Sepanjang Jalan	Tugu Batas – Kaliori	II	0,7
	g. Sepanjang Jalan	Jl Demang Waru	II	0,7
	WILAYAH REMBANG TIMUR			
	a. Jembatan Kabongan	Jl. P. Sudirman	I	0,8
	b. Komplek Tugu batas kota Timur	Jl. P. Sudirman	I	0,8
	c. Pirtigaan Soklin	Jl. P. Sudirman	I	0,8
	d. Pertigaan Tireman	Jl. P. Sudirman	II	0,8
	e. Sepanjang Jalan	Jl. P. Sudirman	II	0,7
		Tugu Batas Kota - Lasem	II	0,7
	WILAYAH REMBANG SELATAN			
	a. Sepanjang jalan Pemuda	Jl Pemuda	I	0,8
	b. Perempatan Ngotet	Jl. Pemuda	I	0,8
	c. Perempatan Mondoteko	Jl. Slamet Riyadi	II	0,7
	d. Sepanjang jalan lingkaran Rembang	Jl. Slamet Riyadi	II	0,7

	e. Sepanjang jalan	Jl. Slamet Riyadi	II	0,7
		Jl. Tendean	II	0,7
	f. Tugu batas selatan - sulang	Jl. Rembang - Blora	III	0,6
II	WILAYAH KECAMATAN (PANTURA)			
1	KECAMATAN KALIORI			
	a. Komplek tugu batas Kabupaten Pati dan Rembang		II	0,8
	b. Komplek Pasar Kaliori		II	0,7
	c. Pertigaan Dresi		II	0,7
2	KECAMATAN LASEM			
	a. Komplek Pasar dan Terminal Lasem	Jl Untung Suropati	I	0,8
	b. Komplek pasar Babagan	Jl. Sunan Bonang	I	0,8
	c. Kmplak Alon – alon Lasem		I	0,8
	d. Komplek pasar Jolotundo		I	0,8
	e. Komplek Binangun Indah		II	0,7
	f. Sepanjang jalan Eyang Sambu		II	0,7
	g. Sepanjang jalan Sunan Bonang		II	0,7
	h. Jalan Lasem Japerejo		III	0,6
3	KECAMATAN SLUKE			
	a. komplek Pasar Sluke		II	0,7
	b. Jl Sluke - Kragan		III	0,6
4	KECAMATAN KRAGAN			
	a.. Komplek Pasar Kragan		II	0,7
	b. Komplek Pasar Pandangan		II	0,7
	c.. Pertigaan Toko Baru		II	0,7
	d. Jalan Raya Karagan – Sarang		III	0,6
	e. Jalan Kragan – Sedan		III	0,6
5	KECAMATAN SARANG			
	a. Komplek tugu batas Kab. Rembang dan Tuban		II	0,7
	b. Komplek Pasar Sarang		II	0,7
	c. Jalan Sarang - Sedan		III	0,6
III	WILAYAH KECAMATAN (NON PANTURA)			
1	KECAMATAN PAMOTAN			
	a. Komplek Pasar Pamotan baru		II	0,7
	b. Komplek Pasar Pamotan dan terminal lama		II	0,7
	c. Jl. Pamotan – Pancur		III	0,6
	d. Jl Pamotan - Japerejo		III	0,6
	e. Jl. Japerejo – Banyu urip		III	0,6
	f. Jl. Pamotan - Gunem		III	0,6
2	KECAMATAN SULANG			
	a. Komplek Pasar dan perempatan Sulang		II	0,7
	b. Jl. Sulang - Bulu		III	0,6
	c. Jl. Sulang – Gunem		III	0,6
	d.			

3	KECAMATAN BULU a. Komplek Makam Kartini b. Komplek Pemandian Mantingan c. Komplek tugu batas Kab. Rembang - Blora d. Jl. Bulu – Tugu batas Rembang	II II II III	0,7 0,7 0,7 0,6
4	KECAMATAN PANCUR a. Jl. Raya Pancur b. Jl. Pancur – Pamotan	II III	0,7 0,6
5	KECAMATAN GUNEM a. Jl. Raya Gunem b. Komplek Pasar Gunem	II III	0,7 0,6
6	KECAMATAN SUMBER a. Jl. Raya Sumber b. Komplek Pasar Sumber c. Komplek Pasar Krikilan d. Jl. Sumber – Sulang e. Jl. Sumber Kaliori	III III III III	0,6 0,6 0,6 0,6
7	KECAMATAN SEDAN a. Komplek Pasar Sedan b. Pertigaan Karas c. Komplek Pasar Gandrirejo d. Jl. Sedan – Pamotan e. Jl. Sedan – Sarang f. Jl. Sedan – Pandangan g. Jl. Karas Sale	II II II III III III III	0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
8	KECAMATAN SALE a. Komplek Tugu Batas Kab. Rembang – Tuban b. Pertigaan Sale c. Komplek Pasar Sale d. Komplek Pasar Tahunan f. Komplek Pasar Mrayun	II II II III III	0,7 0,7 0,7 0,6 0,6
IV	Selain lokasi jalan tersebut Romawi I, II dan III	IV	0,5

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKRETARIS	
ASISTEN SEKRETARIS	
KABUPATEN REMBANG	
BADAN / DIVISI / INSTANSI / KANTOR	

Lampiran III : Keputusan Bupati Rembang
 Nomor : 01 Tahun 2008
 Tanggal : 8 Februari 2008

NILAI SEWA REKLAME


NO	JENIS REKLAME	UKURAN	NJOP	LOKASI STRATEGIS		NILAI SEWA REKLAME	
				KLAS	SCORE	1 BULAN	1 TAHUN
A	PERMANEN						
1	Reklame Papan/ Billboard/ Megatron						
	Bahan seng / Aluminium/ fiberglas dan sejenisnya (1 muka)						
	a. Bersinar / tersinar	1 m ²	225.000	I	0,8	-	180.000
		1 m ²	225.000	II	0,7	-	157.500
		1 m ²	225.000	III	0,6	-	135.000
		1 m ²	225.000	IV	0,6	-	112.000
	b. Tanpa sinar	1 m ²	225.000	I	0,7	-	157.500
		1 m ²	225.000	II	0,6	-	135.000
		1 m ²	225.000	III	0,5	-	112.000
		1 m ²	225.000	IV	0,4	-	90.000
	Bahan kayu/ triplek/ hardbord dan sejenisnya (1 muka)						
	a. Bersinar / tersinar	1 m ²	200.000	I	0,8	-	160.000
		1 m ²	200.000	II	0,7	-	140.000
		1 m ²	200.000	III	0,6	-	120.000
		1 m ²	200.000	IV	0,6	-	100.000
	b. Tanpa sinar	1 m ²	200.000	I	0,7	-	140.000
		1 m ²	200.000	II	0,6	-	120.000
		1 m ²	200.000	III	0,5	-	100.000
		1 m ²	200.000	IV	0,4	-	80.000
2	Nama toko tanpa sponsor	1 m ²					60.000
3	Baiho, bando dan JPO	1 m ²	500.000	I			400.000

NO	JENIS REKLAME	UKURAN	NJOP	LOKASI STRATEGIS		NILAI SEWA REKLAME
				KLAS	SCORE	
B	SEMI PERMANEN					
1	Kios rokok	1 buah				240.000
C	INSIDENTAL					
1	Reklame kain spanduk, umbul umbul					
	a. Lokasi tersedia	1 m ²	50.000		0,8	40.000
	b. Diluar lokasi tersedia	1 m ²	50.000		0,5	25.000
2	Reklame baliho	1 m ²	100.000		0,4	40.000
3	Reklame melekat (minim 100 lb)					
	a. Stiker / poster	1 lembar	2.000		0,8	1.600
	b. Kertas/plastik (double folio)	1 lembar	1.750		0,8	1.400
	c. Kertas/plastik (folio)	1 lembar	1.500		0,8	1.200
	d. Seng	1 lembar	5.000		0,8	4.000
4	Reklame selebaran (minim 400 lb)	1 lembar	2.000		0,8	1.600
5	Reklame udara	1 buah	1.500.000		0,8	1.200.000
6	Reklame berjalan (Termasuk kenadaran)	1 m ²	250.000		0,8	200.000
7	Reklame suara	1 kali			25.000 / kegiatan	
8	Reklame film / slide	1 kali			25.000 / kegiatan	
9	Reklame Peragaan	1 kali			10.000 / kegiatan	

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM



LAMPIRAN IV a : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : Tahun 2008
Tanggal : _____

SURAT PERMOHONAN
IJIN PEMASANGAN / PENYEBARAN REKLAME

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Ijin Pemasangan /
Penyebaran Reklame

.....
K e p a d a
Yth. Bupati Rembang
Cq. Kepala UPTSP
Kabupaten Rembang
Jl.Jend.Gatot Subroto No.8
Di
REMBANG

Dalam rangka penyebarluasan informasi dan pemasaran di daerah Kabupaten Rembang, maka kami :

Nama / CV / PT :
Alamat :
NPWP :

Selaku penanggungjawab penyelenggaraan Reklame, dengan ini mengajukan permohonan ijin pendirian / pemasangan / penyebaran reklame sebagai berikut :

- a. Judul Reklame :
- b. - Jenis reklame :
 - Ukuran :
 - Jml/Volume :
 - Bahan :
- c. Jangka waktu :
- d. Sasaran lokasi :

Guna melengkapi permohonan ini, maka kami lampirkan persyaratan yang diperlukan diantaranya :

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

Hormat kami
Pemohon

.....

KOP DINAS/ PERANGKAT DAERAH

REKOMENDASI PEMASANGAN REKLAME

Nomor :

Pada hari ini..... tanggal....., bulan....., tahun.....,
Tim Penertiban Reklame Kabupaten Rembang setelah mengadakan peninjauan
rencana lokasi pemasangan teklame yang diajukan oleh :

Nama / CV / PT/ Perorangan :
Alamat :
Judul Reklame :
Jenis reklame :
Ukuran :
Jumlah /Volume :
Sasaran lokasi :

Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta hasil
peninjauan ke lokasi , maka kami : **MENYETUJUI / MENOLAK** permohonan
pemasangan reklame.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam rangka penerbitan ijin pemasangan reklame.

Tim Penertiban Reklame
Koordinator

.....
NIP.

1.	(Dispenlopas)	1.....
2.	(KKP)	2.....
3.	(Satpol PP)	3.....
4.	(4.....
5.	(5.....
6.	(6.....

KOP DINAS / PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR / 2008

TENTANG

IZIN PEMASANGAN REKLAME

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjaga kebersihan dan keindahan, tata kota, dipandang perlu adanya intensifikasi pengaturan dan penertiban segala bentuk pemasangan/ penyebaran reklame .
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian atas permohonan pemasangan reklame, perlu diterbitkan surat pemberian izin pemasangan reklame.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Ristribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Ristribusi Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Reklame;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

- 9 Peraturan Bupati Rembang Nomor. 034 Tahun 2006 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP) Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 0 2006 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan T u Pintu (UPTSP) Kabupaten Rembang.

- Memperhatikan :
- 1. Permohonan Sdr. Nomor : Tanggal
 - 2. Rekomendasi Tim Penertiban Reklame Kabupaten Re

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan **PERTAMA** :
- Memberikan ijin pendirian / pemasangan / penyebaran reklame :
 - Nama / CV / PT :
 - Alamat :
 - NPWP :
 - a. Judul Reklame :
 - b. Jenis reklame :
 - c. Ukuran :
 - d. Jml/Volume :
 - e. Bahan :

KEDUA : Lokasi Pemasangan terletak di.....

KETIGA : Jangka waktu pemasangan mulai berlaku tanggal S/d

KEEMPAT : Penyelenggara reklame wajib mentaati Peraturan per undang-undangan yang berlaku dan apabila sewaktu – waktu lokasi tersebut dibutuhkan Pemerintah, maka akan dialihkan ke lokasi lain.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

an. **BUPATI REMBANG**
Kepala UPTSP Kab. Rembang

.....
NIP.

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

